

**TERKENDALI**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Alamat :Jalan Bandalit, No.19 Curahnongko, Telp (0336) 4140214  
**JEMBER**

Kode Pos (68173)

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO  
NOMOR : 440/SK/002.21/311.21/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING DI UPTD.  
PUSKESMAS CURAHNONGKO**

**KEPALA UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Menimbang: a. bahwa Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring yang ada di wilayah kerja puskesmas agar jaringan pelayanan dan jejaring tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan UKM, UKP, Laboratorium, dan kefarmasian yang mudah diakses oleh masyarakat;  
b. bahwa program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM,UKP, laboratorium dan kefarmasian, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan keputusan kepala UPTD Puskesmas Curahnongko tentang indikator pembinaan jaringan dan jejaring pada UPTD Puskesmas Curahnongko ;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian dan Pencegahan Infeksi di fasilitas Pelayanan Kesehatan ;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING DI UPTD PUSKESMAS CURAHNONGKO;
- PERTAMA** :Indikator pembinaan jaringan dan jejaring di UPTD Puskesmas Curahnongko;
- KEDUA** :Indikator pembinaan jaringan dan jejaring sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Curahnongko;
- KETIGA** :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KOORDINATOR WILAYAHAN KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19860908 201903 1 006

Lampiran

Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Curahnongko

Nomor : 440/ SK/002.21/311.21/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Perihal : Indikator keberhasilan pembinaan jaringan  
dan jejaring di UPTD.Puskesmas Curahnongko

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING

| INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBINAAN JEJARING DAN JARINGAN UPTD PUSKESMAS CURAHNONGKO |                                                                                                           |                                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| NO                                                                                | INDIKATOR                                                                                                 | TARGET                             |        |
|                                                                                   |                                                                                                           | ANGKA                              | PERSEN |
| 1                                                                                 | Identifikasi jejaring dan jaringan wilayah kerja UPTD Puskesmas Curahnongko                               | 1 kali                             | 100%   |
| 2                                                                                 | Terlaksananya pembinaan jejaring wilayah kerja Puskesmas Curahnongko bersama lokmin Puskesmas Curahnongko | 1 kali                             | 100%   |
| 3                                                                                 | Terlaksananya supervisi fasilitatif jejaring wilayah Puskesmas Curahnongko minimal 1x dalam setahun       | 19 jejaring                        | 100%   |
| 4                                                                                 | Terlaksananya supervisi fasilitatif jaringan wilayah Puskesmas Curahnongko minimal 1x dalam setahun       | 2 puskesmas pembantu<br>1 polindes | 100%   |
| 5                                                                                 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan jejaring dan jaringan puskesmas dalam pra lokmin UKP      | 12 kali                            | 100%   |

KOORDINATOR PELAKSANAAN KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Selya Nugraha Dewantara  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19860908 201903 1 006